



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 1.775.514.283.946,26
b. belanja dan Transfer	<u>Rp. 1.587.439.099.840,03</u>
Surplus	Rp. 188.075.184.106,23
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 139.692.343.605,24
2. pengeluaran	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 89.692.343.605,24
d. sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 277.767.527.711,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.155.951.985.829,26, dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.619.562.298.117,00
2. realisasi	<u>Rp. 1.775.514.283.946,26</u>
selisih lebih	Rp. 155.951.985.829,26
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.121.790.963.422,97, dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.709.230.063.263,00
2. realisasi	<u>Rp. 1.587.439.099.840,03</u>
selisih kurang	Rp. 121.790.963.422,97
c. selisih anggaran dengan realisasi, Defisit sejumlah Rp.277.742.949.252,23, dengan rincian sebagai berikut:	
1. defisit setelah perubahan	Rp. (89.667.765.146,00)
2. realisasi	<u>Rp. 188.075.184.106,23</u>
selisih lebih	Rp. 277.742.949.252,23
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.24.578.459,24, dengan rincian sebagai berikut:	
1. setelah perubahan	Rp. 139.667.765.146,00
2. realisasi	<u>Rp. 139.692.343.605,24</u>
selisih	Rp. 24.578.459,24
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut:	
1. setelah perubahan	Rp. 50.000.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>
selisih	Rp. 0,00

f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.24.578.459,24, dengan rincian sebagai berikut:

1. setelah perubahan	Rp.	89.667.765.146,00
2. realisasi	Rp.	89.692.343.605,24
		<hr/>
selisih	Rp.	24.578.459,24

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	5.108.992.767.292,61
b. jumlah kewajiban	Rp.	98.510.965.426,35
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	5.010.481.801.866,26

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. saldo Kas per 1 Januari Tahun 2023	Rp.	121.587.126.405,24
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	506.848.704.869,32
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(350.668.303.563,09)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	2.010.000,00
f. saldo kas lainnya	Rp.	0,00
g. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	Rp.	277.769.537.711,47

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	121.587.547.945,86
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	121.587.126.405,24
c. Sub Total	Rp.	421.540,62
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	277.767.527.711,47
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(421.540,62)
f. Saldo Anggaran Lebih	Rp.	277.767.527.711,47

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan – LO	Rp. 1.883.346.570.884,15
1. pendapatan asli daerah – LO	Rp. 191.541.415.010,66
2. pendapatan transfer – LO	Rp. 1.675.627.485.092,69
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO	Rp. 16.177.670.780,80
4. defisit non operasional – LO	Rp. (4.137.223.978,00)
5. pendapatan luar biasa – LO	Rp. 0,00
2. Beban – LO	Rp. 1.469.101.446.529,62
a. beban operasi	Rp. 1.346.289.228.842,62
b. beban transfer	Rp. 122.812.217.687,00
c. surplus/defisit non operasional	Rp. 414.245.124.354,54
d. beban luar biasa	Rp. 2.757.072.105,00
3. Surplus	Rp. 407.350.828.271,54

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 4.387.623.799.182,80
b. Defisit – LO	Rp. 407.350.828.271,54
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar:	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
2. Koreksi Nilai Piutang	Rp. 0,00
3. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp. 0,00
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya	Rp. 0,00
5. Koreksi Nilai Kewajiban	Rp. 0,00
6. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 251.507.174.411,93
d. Ekuitas Akhir	Rp. 5.010.481.801.866,27

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Agustus 2024

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: 104/6/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

